



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dan membahas pokok – pokok permasalahan tentang anggaran belanja rutin pada bab – bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan serta mengemukakan saran yang mudah – mudahan dapat bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Prosedur penyusunan anggaran belanja rutin pada Kanwil IV DJPLN Bandung telah dilakukan dengan baik, terbukti dengan telah dilakukannya tahapan – tahapan penyusunan anggaran yang telah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-674/MK.03/1997. Dalam penyusunan anggaran belanja rutin ini masih ditemukan masalah/hambatan yaitu adanya keterlambatan usulan yang diajukan oleh instansi – instansi dilingkungan Kanwil IV DJPLN serta keterlambatan penyampaian kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Selain itu dokumen – dokumen pendukung yang diterima Kanwil IV DJPLN kadang tidak lengkap. Akan tetapi Kanwil IV DJPLN bias mengatasi semua permasalahan tersebut dengan baik yaitu dengan cara menghubungi instansi – instansi dilingkungan Kanwil IV DJPLN, baik melalui telepon

maupun melalui surat yang ditetapkan atas nama Kepala Kanwil IV DJPLN.

2. Pengendalian anggaran belanja rutin pada Kanwil IV DJPLN Bandung dilakukan dengan tujuan agar realisasi dari kegiatan yang telah dilakukannya sesuai dengan anggaran yang telah disusunnya. Meskipun terjadi ketidaksesuaian antara realisasi dengan anggrana yang telah disusunnya, namun penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan yang tidak signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis akan memberikan saran sekiranya diterima dan bermanfaat bagi kantor tempat penulis melakukan kerja praktek. Prosedur penyusunan anggaran belanja rutin pada Kanwil IV DJPLN Bandung sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi perlu diberlakukan suatu batasan waktu yang jelas instansi – instansi dilingkungan Kanwil IV DJPLN Bandung dalam pengajuan Daftar Usulan Kegiatan (DUK). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi salah satu masalah yang dihadapi yaitu keterlambatan pengajuan usulan yang diberikan setiap instansi tersebut.